



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425/ 1219 /Bid.SD/Kab/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDIT AZ ZAHRA
KECAMATAN SUKARESMI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas,
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Izin Pendirian SDIT AZ ZAHRA Kecamatan Sukaresmi tanggal 23 Juli 2020 , memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang Pendirian Sekolah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 tahun 2014
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - 10. Berita Acara Pendirian Sekolah SDIT AZ ZAHRA tanggal 23 Juli 2020,

Menetapkan

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Memberikan izin kepada:
- a) Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL ARQAM SUKARESMI (YDAS)
- b) Alamat : Kp. Simpang Rt. 05 Rw. 08 Ds. Cikanyere Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur 43254
- Mulai tahun pelajaran : 2020-2021
- KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196103131991021001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Sukaresmi;
6. Yth. Kordik Kecamatan Sukaresmi.